**ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI INDRAGIRI, RIAU TERHADAP SURYA DARMADI**

Asrofi yuda dinata

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

**Ichwan Setiawan**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

***Abstract***

The case of land conversion began when the Regent of Indragiri Hulu in 1999-2008 Raja Thamsir Rachman issued location permits and plantation business permits (IUP) to four PT Duta Palma Group companies. The four companies are PT Banyu Bening Utama in 2003, PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, and PT Sebrida Subur in 2007. The permits are located on forest area land, namely in convertible production forest (HPK), forest for other uses. (HPL) and limited production forest (HPT) in Indragiri Hulu Regency. In the case that ensnared Surya Darmadi regarding the conversion of land use in Indagiri district, Riau Province, he was sentenced to 15 years in prison after previously being asked for life imprisonment at the hearing on the verdict in the corruption case over land conversion and money laundering crimes (TPPU). In addition to the prison sentence, the palm oil businessman who owns Duta Palma Group is required to pay a fine of Rp. 1 billion, compensation of Rp. 2.2 trillion and must pay an economic loss of Rp. 39.7 trillion, a subsidiary of five years in prison. Previously, the Surya Darmadi case was called the biggest corruption case in Indonesia. State losses are said to reach IDR 100 trillion. The type of research used in this study is normative legal research, in addition to that the approach taken is an approach through cases, the extent of the punishment for the accused of Corruption Crime of Land Transfer in Indragiri Regency, Riau Province

Keywords: Corruption Crime, Land conversion, Protected Forest, Indragiri, Riau

**Abstrak**

Kasus alih fungsi lahan bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999-2008 Raja Thamsir Rachman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007. Perizinan itu berada di lahan kawasan hutan yakni di hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan penggunaan lainnya (HPL) maupun hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam kasus yang menjerat Surya Darmadi terkait alih fungsi lahan di kabupaten Indagiri, Provinsi Riau dijatuhi vonis 15 tahun penjara setelah sebelumnya dituntut penjara seumur hidup pada sidang putusan kasus korupsi alih fungsi lahan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain hukuman penjara, pengusaha sawit pemilik Duta Palma Group ini diharuskan membayar denda 1 miliar, uang pengganti kerugian Rp2,2 triliun dan harus membayar kerugian ekonomi Rp39,7 triliun subsider lima tahun penjara. Sebelumnya, kasus Surya Darmadi disebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kerugian negara disebut mencapai Rp100 triliun. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, selain itu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan melalui kasus, sejauh mana hukuman bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Indragiri, Provinisi Riau

***Kata Kunci*** : *Tindak Pidana Korupsi, Alih fungsi Lahan, Hutan Lindung, Indragiri, Riau*

1. **PENDAHULUAN**

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai wewenang atas hutan. Hukum kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk di kaji dan dianalisis karena berkaitan dengan bagaimana norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Kehutanan yang asal katanya adalah hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu wajib, dijaga, ditangani dan digunakan maksimal sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Hutan merupakan salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebeb itu eksistensinya harus juga secara terus menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan professional serta bertanggung jawab.(Ganea, 2020)

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat erat hubungannya dengan manusia, oleh sebab itu kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya, hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah, menampung air, memberikan udara segar dan berbagai manfaat lainya.(Santoso, 2012)

Selain itu hukum kehutanan ini berkaitan dengan proses pembangunan khususnya pembangunan ekonomi yang secara terus-menerus dan berkesinambungan sedang berlangsung di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian hutan tropis terbesar didunia terdapat di Indonesia. Tipe hutan di Indonesia berkisar dari hutan-hutan *Dipterocarpaceae* dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan-hutan *Monsum* musiman dipadang savanna di Nusa Tenggara, serta *Hutan-hutan Non- Dipterocarpaceae* dataran rendah dikawasan Alpin di Irian Jaya (Papua). Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia. Lusnya diperkirakan 4.25 Juta haktare pada awal tahun 1990-an. walaupun luas daratan Indonesia hanya 1.3 persen dari luas permukaan bumi, keanekaragaman hayati yang ada didalamnya luar biasa tinggi meliputi 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung.(Yusuf, Abdul Muis, 2011)

Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta hektare. Ini artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan. Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta hektare. Ini artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan. Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor. Kondisi ini turut memperparah tumpang tindihnya berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non-kehutanan. Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun. Persoalan ini tentu saja merusak peri kehidupan bangsa Indonesia yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil interaksi dengan hutan. Berbagai ikhtiar penyembuhan pun dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, entah karena peliknya persoalan yang harus diselesaikan atau memang tidak ada kemauan yang kuat, upaya tersebut seakan tak berbekas.(Travel, 2020)

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terkena dampak kerusakan lingkungan atau krisis ekosistem akibat pembukaan lahan dan menyebabkan *climate change*. Hal ini merespon kerugian maupun dampak dari pembukaan lahan untuk bisnis tertentu. Salah satu faktornya adalah akibat dari pemanfaatan produksi lahan secara massif serta tidak mengedepankan stabilitas lingkungan. Fenomena yang terjadi menunjukkan ada kepentingan dalam suatu proses tata ruang melibatkan pihak swasta.(Myers, R., &Ardiansyah, 2015) Adapun ini tidak terlepas dari kawasan hutan di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan para pelaku ekonomi.(Maryudi, 2015)

Bahwa ditemukan alokasi penggunaan lahan dalam tata ruang provinsi dan terdapat fakta adanya permasalahan dalam usulan revisi RTRW terkait dengan mekanis meperubahan kawasan hutan.(Syahadat, E., &Subarudi, 2012) Seperti kasus pengajuan revisi poin tertentu dalam kebijakan RTRW Provinsi Riau adalah bukti nyata dalam meletakan kepentingan tersebut, sehingga revisi ini pihak korporasi berusaha untuk melakukan suap kepada pihak pemerintah daerah dan agar bisa meloloskan proyek terkait pembukaan lahan. Proses revisi tersebut menjelaskan pada poin pelepasan kawan hutan dan lahan yang belum terakomodir yang diusulkan oleh pemerintah daerah natinya. Secara tidak langsung pembahasan dan pengambilan keputusan terkait revisi kebijakan ada tarik menarik kepentingan.(Maryudi, 2015)

Dalam kontek spolitik terkait pengambilan keputusan sebuah kebijakan di tingkat lokal, yaitu di Provinsi Riau adanya aliran dana atau pemberian insentif yang terjadi antara pihak ketiga sebagai perantara kepada Kepala Daerah. Dengan bertujuan untuk mempermudah proses revisi alih fungsi hutan dalam pembahasan RTRW di tingkat provinsi. Hal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa persoalan tata ruang di Indonesia masih sangat kompleks terutama yang terjadi di Provinsi Riau hingga saat ini.(Ackerman, 2006)

Fenomena ini setidaknya memberikan gambaran korupsi politik, dimana pemerintah selaku pejabat publik memiliki wewenang dan pengaruh serta bertanggung jawab atas keputusan politik yang diambil pada setiap kebijakan. Secara tidak langsung juga melibatkan pihak-pihak pemerintahan daerah, korporat,dan *stakeholder* ataupun aktor lainnya yang keseluruhan memiliki kepentigan terhadap kebijakan tata ruang. Dalam bahasa lainnya aktor dapat disebut juga sebagai *stakeholder*.(Barrow, E., Clarke, J., Grundy, I., Jones, K-R., &Tessema, 2002)

Korupsi politik merupakan ancaman signifikan terhadap stabilitas lembaga-lembaga demokratis dan untuk keberhasilan demokratisasi. Argumennya korupsi politik merupakan pola korupsi yang sistemik, dimana tidak hanya terbatas pada negara-negara berkembang saja atau kebanyakan dibayangkan oleh orang. Korupsi itu sendiri seperti menemukan tanah subur di dalam organisasi publik di beberapa negara demokrasi maju. Di karenakan kuat, dapat berkembang sendiri dan dapat dengan mudah menyebar karena korupsi ini mendelegitimasi badan publik dan mengingat tingginya biaya ekonomi dan politik yang ditimbulkannya ataupun termasuk biaya melawannya.(Syahadat, E., &Subarudi, 2012)

Dalam kasus yang menjerat Surya Darmadi terkait alih fungsi lahan di kabupaten Indagiri, Provinsi Riau dijatuhi vonis 15 tahun penjara setelah sebelumnya dituntut penjara seumur hidup pada sidang putusan kasus korupsi alih fungsi lahan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain hukuman penjara, pengusaha sawit pemilik Duta Palma Group ini diharuskan membayar denda 1 miliar, uang pengganti kerugian Rp2,2 triliun dan harus membayar kerugian ekonomi Rp39,7 triliun subsider lima tahun penjara. Sebelumnya, kasus Surya Darmadi disebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kerugian negara disebut mencapai Rp100 triliun.

Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999-2008 Raja Thamsir Rachman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, seta PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007. Perizinan itu berada di lahan kawasan hutan yakni di hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan penggunaan lainnya (HPL) maupun hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari uraian diatas maka penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut : apakah tindak pidana korupsi alih fungsi lahan yang menjerat Surya Darmadi menyebabkan kerusakan ekosistem lahan dan berdampak pada rusaknya hutan lindung di kabupaten indagiri provinsi Riau ?

**METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Indragiri, Provinisi Riau.(Nawawi, 1996)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan Tindak Pidana Korupsi Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Indragiri, Provinisi Riau.(Wignjosoebroto, 2002)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait tindak pidana perambahan hutan. Pendekatan kasus (*case approach)* yaitu pendekatan dengan melakukan pendekatan melalui kasus, sejauh mana hukuman bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Indragiri, Provinisi Riau.(Ibrahim, 2005)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Tindak Pidana Korupsi Alih Fungsi Lahan**

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat**.** Kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi pun jauh lebih besar dari jumlah uang yang dikorupsi (nilai eksplisit). Tindak pidana ini juga menimbulkan *damage* (kerusakan) yang besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, memberantas korupsi tidak lagi dapat dilakukan ‘secara biasa’ tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Diperlukan langkah berbeda dari pendekatan yang sudah ada dalam rangka meningkatkan *deteren effect* (efek jera). Hukuman atau sanksi yang diberikan juga seharusnya mempertimbangkan akibat *damage* (kerusakan) sosial*,* ekonomi, maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor tersebut.(Sadino, 2010)

Salah satu permasalahan kehutanan yang sering terjadi adalah masalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan hutan banyak terjadi saat ini baik itu menjadi pemukiman maupun perkebunan atau persawahan. Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.(Kusumaatmadja, 2002)

Ketentuan sanksi pidana ini merupakan ketentuan tindak pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hutan yang melanggar ketetapan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagai sanksi bagi pelaku tindak kejahatan terhadap hutan, baik terhadap hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Adapun hal-hal yang harus dihindari dari potensi penyalahgunaan fungsi hutan lindung yakni :(Nashriana, 2010)

1. kerugian negara yang besar akibat pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada
2. berkembangnya permasalahan menjadi permasalahan yang kompleks yang melibatkan beberapa pranata hukum yang ada, seperti hukum pidana, perdata, HAN. Hal tersebut dapat, mempersulit penegakan hukum yang dilakukan oleh negara
3. menghindari *conflict of interest* antara negara dengan masyarakat. Berlarutnya permasalahan sengketa lahan ini maka seolah masyarakat dijadikan tameng atau penjaga dari asset lahan. Hal ini tentunya akan mempersulit penegakan hukum yang akan dilakukan oleh negara.

Berdasarakan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan hal yang mutlak dilakukan pada setiap pelanggar hukum terutama masalah tindak pidana kehutanan yang dapat “menjalar” bukan hanya masalah kehutanan saja, namun dapat menjadi masalah korupsi, pencucian uang dan mungkin saja mengarah terhadap hal yang bersifat administrasi negara.

Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting yaitu agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan, dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif dialihfungsikan untuk kepentingan di luar bidang kehutanan, guna menghindari kerusakan hutan, meski secara normatif, konversi atau perubahan kawasan hutan dimaksud tidak dilarang oleh undang-undang.(Harsono, 2008)

Mengingat perubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan kawasan hutan masih sarat dengan polemik dan kontroversi, baik menyangkut lemahnya instrumen pengaturan (persoalan sinkronisasi dan harmonisasi), belum diimplementasikannya prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kebijakannya, persoalan tata ruang yaitu lemahnya keterpaduan kebijakan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, penyimpangan atau pelanggaran di lapangan, ataupun penyalahgunaan wewenang dari pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.(Ariman, 2011)

Ketentuan tentang definisi “kawasan hutan” dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan diartikan sebagai wilayah tertentu yang di tunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.(Parlindungan, 1991) Adanya frase “ ditunjuk dan atau ditetapkan “menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai penentuan kawasan hutan, apakah cukup melalui “penunjukan” atau”penetapan”, karena secara prosedural penunjukan kawasan hutan hanya merupakan tahapan awal dalam penetapan kawasan hutan, ketidakjelasan dan ketidakpastian tersebut dapat dijadikan celah bagi pemangku kebijakan yang mempunyai wewenang untuk menyalahgunakan wewengannya dalam menentukan perubahan status kawasan hutan.

Pengelolaan di bidang kehutanan sangat tergantung dari bagaimana norma hukum administrasi yang terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri. Misalnya saat ini masih terjadi penafsiran hukum administrasi tentang hutan, kawasan hutan dan yang paling sering terjadi adalah kerancuan norma/tidak harmonisnya norma/konflik norma yang terjadi di lapangan yang diakibatkan tidak terkelolanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, pemerintah daerah dan undang-undang kehutanan itu sendiri.(Rahardjo, n.d.)

Kegagalan penegakan hukum di bidang kehutanan sebenarnya bersumber dari carut marutnya tata kelola hutan yang tidak memberikan kepastian hukum. Masalah utama dalam pengelolaan kawasan hutan adalah karena ketentuan tentang status kawasan hutan, batas-batas kawasan hutan yang belum diatur secara definitif, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum khususnya tentang kebenaran batas kawasan hutan. Hal demikian akan menjadi permasalahan dan menjadi faktor penghambat terlaksananya dalam penegakan hukum.(Idrus Ruslan, 2014)

Dalam Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur 4 (empat) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, adalah :(Mangkunegara, 2018)

1. Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 berupa pidana penjara dan denda:
2. Sanksi Tindakan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), bahwa: “Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara”.(Mangkunegara, 2018)
3. Sanksi ganti rugi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1): “Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbuLkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan”.(Mangkunegara, 2018)
4. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 80 ayat (2) : Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif”. Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal [Penjelasan Pasal 80 ayat (2)].(Mangkunegara, 2018)

Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum umumnya berkisar antara lemahnya kapasitas baik karena kurangnya pelatihan dan pengalaman, kurang memahami hukum yang ada dan persoalan kekurangan dana operasional. Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, tidak terbiasa dengan tindak pidana bidang kehutanan dan sanksi diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menerapkan sanksi. Meskipun beberapa hakim telah dilatih dalam kualifikasi kasus kehutanan dan kejahatan lingkungan, tetapi hakim tersebut tidak berada di lokasi tempat kasus terjadi.(Sunarso, 2005)

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan dengan cara tukarmenukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Perubahan status/peruntukan kawasan hutan merupakan suatu proses perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Selama ini untuk penggunaan kawasan hutan, dalam pelaksanaannya sering digunakan istilah izin pinjam pakai kawasan hutan, yang hanya diatur dengan peraturan menteri, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 41/Kpts-II/1996, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 614/Kpts-II/1997, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 720/Kpts-II/1998, dan terakhir direvisi lagi dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Revisi peraturan ini dilakukan dalam rangka merespons dan menjawab beberapa persoalan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-II/2006, pinjam kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan tersebut.(Ifrani, 2015)

1. **Deforestasi Kawasan Hutan Lindung**

Hutan lindung Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversiti dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional dan global sudah diakui secara luas. Dari fungsi biodiversiti, Indonesia dikenal sebagai pemilik 17 % spesies dunia, walaupun luas wilayahnya hanya 1.3 % dari luas wilayah dunia. Diperkirakan Indonesia memiliki 11 % species tumbuhan berbunga yang sudah diketahui, 12 % binatang menyusui, 15 % amfibi dan reptilia, 17 % jenis burung dan sekitar 37 % jenisjenis ikan yang ada di dunia (KLH dan UNESCO, 1992). Kemewahan tersebut suatu ketika akan punah dan hilang, jika pengelolaan hutan lindung tidak dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, dan didukung oleh kebijakan dan peraturan perundangan yang jelas.(Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, 2015)

UU No. 41/1999 dan PP No. 34/2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan kerusakan di hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi. Laju kerusakan hutan lindung dari tahun 2010 sampai 2022 adalah sebesar 10 persen per tahun, sedangkan hutan produksi sebesar 5 persen pertahun.(Timur, 2017) Sumber yang sama menyebutkan bahwa total luas hutan lindung tinggal 20,7 juta ha dengan tingkat kerusakan mencapai 4 juta ha. Penebangan liar dan konversi lahan merupakan penyebab utama kerusakan.(Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, 2015)

Dalam rangka mewujudkan berbagai upaya tersebut pemerintah sebagai regulator perlu mendorong usaha estra dengan memfasilitasi para pihak serta mengajak komponen daerah baik private sector, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk secara kreatif mengembangkan bentuk-bentuk kolaboratif pengelolaan kawasan-kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan dalam perda tata ruang. Ini juga sekaligus merupakan wujud implementasi perda tata ruang dalam mendorong serta lebih berpartisipatif. Perlu juga dipikirkan kemungkinan pengembangan terpadu antara unit pengelolaan pada kawasan-kawasan budidaya untuk ikut memelihara kawasan-kawasan hutan lindung.(Lingkungan, 2018)



(Data Kerusakan Hutan di Riau dalam Hektar)

Pengelolaan hutan lindung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Adapun tujuan dilakukannya pengelolaan kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut:

Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, satwa dan nilai sejarah serta budaya bangsa. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintahdimaksud diatas dilaksanakan pada setiap kesatuan pengelolaan hutan disemua kawasan hutan serta pada areal 10 tertentu dalam kawasan hutan. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan diatur dalam peraturan menteri kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan.(Mulyana, 2003)

Hutan sebagai kawasan yan dilindungi, pemerintah mengatur kriteria penetapan suatu kawasan sebagai kawasan lindung yakni melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, dimana kriteria penetapan hutan lindung yaitu dengan memenuhi persyaratannya yaitu;(Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, 2015)

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (scor) 175 (seratus tujuh puluh Lima) atau lebih.
2. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih.
3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000-meter atau lebih di atas permukaan laut.
4. Kawasan hutan yang mempunyaitanah sangat peka terhadaperosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%.
5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.(Lingkungan, 2018)

Pengertian dari pengelolaan adalah ketatalaksanaan atau merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dilaksanakan. Pengelolaan disini mengandung pengertian tentang adanya proses atau tahapan-tahapan kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam suatu organisasi baik itu organisasi publik maupun organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan memakai orang lain baik yang berasal dari dalam organisasi tersebut maupun dari luar organisasi keduanya mempunyai tujuan yang sama.

Pengelolaan dengan manajemen adalah merupakan suatu menggerakkan, mengoganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapain suatu tujuan.(Sadino, 2010)

Kebijakan revisi alih fungsi hutan ini sangat mengkhawatirkan, sejauh pengamatan peneliti ada diskursus yang berkembang di tengah masyarakat lokal terkait kecemasanakan kestabilan lingkungan. Hal tersebut akibat dari beberapa pelaku bisnis dengan berusaha melakukan upaya non prosedural sehingga bias menimbulkan terjadinya politik kartel yang dapat mengkooptasi kekuasaan.(Nancy, n.d.)

Kondisi ini mengingat pada era desentralisasi kewenangan terbesar dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian izin-izin pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan. Pengelolaan hutan dan lahan oleh pemerintah di daerah masih jauh dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan hutan dan lahanhampir selalu tidak ransparan, menutup akses dan ruang bagi publik untuk berpartisipasi, miniml akuntabilitas, serta kurangnya komitmen untuk melakukan koordinasi untuk menjalankan sebuah kegiatan .Kelemahan ini berdampak kepada tumbuh subur penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan di tingkat daerah dan terjadinya praktik-praktik korupsi dalamproses pembukaan lahan, pemberian izin usaha kesektor swasta dan konversi hutan alam yang tidaksesuai dengan aturan yang berlaku.(Wahjudin, n.d.)

Pemanfaatan sumber daya alam menjadi salah satu sumber pendanaan utama di daerah yang kaya sumber daya alam. Keuntungan besar yang bisa diperoleh oleh industri perkebunan serta keuntunganbesar bagi pemegang konsesi tambang membuat pengambil kebijakan berduyun-duyun membagi-bagikan konsesi. Jadi bukannya mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang notabene merupakan tugas pokok pemerintah dan elit politik, tapi justru memberikan konsesi dan turut menikmati keuntungan pribadi.(Syahadat, E., &Subarudi, 2012)

**KESIMPULAN**

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan kajian Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung Di Indragiri, Riau Terhadap Surya Darmadi adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang dimiliki Surya Darmadi yang bergerak dalam usaha perkebunan sawit di kawasan hutan melalui PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Palma 1 dan PT Siberida Subur di Kabupaten Inhu, Riau di atas kawasan hutan telah mengakibatkan terjadi perubahan fisik dari sebelumnya kawasan hutan yang telah berubah menjadi kebun sawit. Tidak ada lagi pohon hutan, alam yang asri. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem hutan lindung dan merusak alam
2. Pemberian vonis hakim kepada Surya Darmadi selama 15 tahun sudah tepat. Meskipun Terdapat penolakan dari terdakwa dihukum seberat itu. Disisi lain Kegiatan usaha perkebunan tersebut tidak memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat yang merupakan tujuan dibuatnya kebijakan di bidang perekonomian negara sebagaimana dimandatkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

**DAFTAR PUSTAKA**

Ackerman, S. R. (2006). *Korupsi Pemerintahan, Sebab Akibat Dan Reformasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.*

Ariman, H. M. R. (2011). *Hukum Pidana: Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*.

Barrow, E., Clarke, J., Grundy, I., Jones, K-R., &Tessema, Y. (2002). *Analysis of stakeholder power and responsibilities in community involvement in forest management in Eastern and Southern Africa (No. 9). IUCN*.

Ganea, A. (2020). Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, *1*(2), 315.

Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional, Jilid I, Djambatan, Jakarta.*

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Idrus Ruslan. (2014). ‘Membangun’ Nasionalisme Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Konflik Sara Di Indonesia. *Jurnal Tapis*, *10*(1), 85–102.

Ifrani. (2015). Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia. *Al’ Adl*, *7*(14), 87.

Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, dan/and D. D. (2015). Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Policy Analysis of Protection Forest Management)Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Policy Analysis of Protection Forest Management). *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi*, *2*(2), 222.

Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.*

Lingkungan, M. S. P. (2018). Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia dengan Natural Resources Management Program. Jakarta. *CIFOR Bokor*, 45.

Mangkunegara, R. A. (2018). Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban. *Rechtidee*, *13*(1), 6.

Maryudi, A. (2015). *The context of natural forest management and FSC certification in Indonesia (Vol. 126): The political of forest land-use, the timber sector, and forest certification Bogor: CIFOR*.

Mulyana, Y. (2003). Memahami Kerusakan Hutan Menurut Fungsinya. edisi VII tahun 2003. *Majalah Kehutanan Indonesia*, 13.

Myers, R., &Ardiansyah, F. (2015). *Siapa yang memegang kekuasaan dalam tata guna lahan Dampaknya bagi REDD+ di Indonesia (Vol. 113). Bogor: CIFOR*.

Nancy, Y. (n.d.). *Daftar Bencana Alam Januari 2021: Gempa, Banjir, Gunung Meletus*. Https://Tirto.Id.

Nashriana. (2010). *Negara, Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi : Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan*.

Nawawi, B. (1996). *Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenata*.

Parlindungan, A. P. (1991). *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung*.

Rahardjo, S. (n.d.). *Biarkan Hukum Mengalir catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*.

Sadino. (2010). *Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta*.

Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Group, Jakarta*.

Sunarso, S. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta*.

Syahadat, E., &Subarudi, S. (2012). Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *9*(2), 131–143.

Timur, D. L. H. P. K. (2017). *Pada dasarnya penyumbang kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan. Kenyataan yang dapat dilihat dilapangan lahan hutan ban*.

Travel, T. D. (2020). Luas Wilayah Indonesia Lengkap Daratan dan Lautan. *Https://Travel.Detik.Com/Travel-News/d-5262317/Luas-Wilayah-Indonesia-Lengkap-Daratan-Dan-Lautan*, 1.

Wahjudin, S. 2011. (n.d.). *Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh,Reinforcement Action and Development*.

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah. Jakarta: ELSAM & HUMA*.

Yusuf, Abdul Muis, M. T. M. (2011). *Hukum Kehutanan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta*.